



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBANGAN PENUNJANG PARIWISATA BERBASIS
EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten Ciamis pada sektor kepariwisataan perlu dikembangkan kreatifitas masyarakat dengan pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu atau kelompok, guna menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan di bidang Ekonomi Kreatif sehingga melalui pariwisata, akan merangsang daerah tujuan wisata untuk menciptakan produk-produk inovatif yang akan memberi nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi dibanding dengan daerah tujuan wisata lainnya
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pengembangan Penunjang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN PENUNJANG PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Ciamis;
3. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis.
6. Strategi adalah cara secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah perencanaan dalam kurun waktu tertentu.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha;

11. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan ;
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
13. Pemasaran Pariwisata adalah aktifitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan ;
14. Kelembagaan Kepariwisata adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan ;
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan ;
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata ;
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata ;
18. Fasilitas Penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang di butuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan ;
19. Perorangan adalah setiap individu yang menyelenggarakan usaha dibidang pariwisata yang bersifat mencari keuntungan ;
20. Industri Kreatif adalah kumpulan aktifitas ekonomi yang terkait penciptaan atau pembuatan satu benda atau penggunaan pengetahuan dan informasi;
21. PAD adalah Pendapat Asli Daerah ;
22. *Stakeholders* adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat ;

BAB II EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Prinsip dan Tujuan

Pasal 2

Pengembangan ekonomi kreatif, diselenggarakan berdasarkan prinsip :

1. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. peningkatan literasi mengenai pola pikir desain (*design thinking*);
3. pelestarian seni dan budaya sebagai inspirasi;
4. pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan presentasi karya dan konten kreatif;
5. meningkatkan pemberdayaan masyarakat, baik perseorangan maupun komunitas;
6. pemanfaatan keberadaan industri kreatif mampu mengurangi pemakaian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Pasal 3

Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan :

1. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk ekonomi kreatif daerah;
2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif daerah;
3. mendorong kuantitas dan kualitas ekonomi kreatif daerah;
4. mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi kreatif bagi peningkatan potensi pariwisata daerah.

Bagian Kedua Lingkup dan Kriteria

Pasal 4

Suatu Produk Ekonomi kreatif adalah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan produk seni dan budaya yang ada, dengan upaya mengolah apa yang sudah dihasilkan dalam produk seni dan budaya secara kreatif melalui berbagai informasi.

Pasal 5

Lingkup kegiatan dari ekonomi kreatif mencakup 14 (empat belas) sektor, yaitu:

1. periklanan;
2. arsitektur;
3. pasar barang seni;
4. kerajinan (*handicraft*);
5. desain;
6. *fashion*;
7. film, video, dan fotografi;
8. permainan interaktif;
9. musik;
10. seni pertunjukan;
11. penerbitan dan percetakan;
12. layanan komputer dan piranti lunak;
13. radio dan televisi;
14. riset dan pengembangan.

Pasal 6

Suatu produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus memenuhi kriteria :

1. warisan, yaitu seluruh benda peninggalan nenek moyang berupa bangunan, arsitektur dan benda-benda lain beserta rangkaian tradisi yang diwariskan secara turun temurun dan menjadi identitas masyarakat, dapat meliputi :
 - a. festival;
 - b. upacara;
 - c. tarian;
 - d. kuliner;
 - e. kerajinan yang diproduksi tanpa mesin oleh pengrajin.
2. seni, yaitu bentuk penggambaran alam yang diekspresikan dalam dokumentasi visual dan pertunjukan sesuai budaya masyarakat yang berlaku atau dapat diterima oleh masyarakat, dapat meliputi :
 - a. seni visual, terdiri dari : film dan fotografi ;
 - b. seni pertunjukan, terdiri dari : musik, teater dan tari ;
 - c. pasar barang seni.

3. media, yaitu mencakup alat penyampaian informasi dan komunikasi serta inovasi teknologi dan pengetahuan menjadi alat pembelajaran masyarakat, dapat meliputi :
 - a. percetakan, terdiri dari : buku, koran dan majalah ;
 - b. audio Visual, terdiri dari : radio dan televisi ;
 - c. media Baru, terdiri dari : *software* dan video games.
4. kreasi fungsional, yaitu ekspresi seni, pengetahuan dan budaya masyarakat yang diolah dalam produk fungsional untuk kepentingan praktis, dapat meliputi :
 - a. desain, terdiri dari : grafis, interior, produk industri, pemasaran, kemasan, dan konsultasi jasa ;
 - b. jasa atau layanan kreatif, terdiri dari : arsitektur, periklanan, penelitian dan pengembangan, dan rekreasi.

BAB III LANGKAH STRATEGIS

Bagian Kesatu Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 7

- (1) Langkah Pengembangan Ekonomi Kreatif :
 1. memberikan pengarahan, penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
 2. pemberian apresiasi terhadap insan kreatif;
 3. penciptaan iklim usaha yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
 4. pembuatan peta rencana industri kreatif dengan melibatkan stakeholder terkait;
 5. membantu memfasilitasi pemberian hak paten terhadap penciptaan jenis ekonomi kreatif baru;
 6. memberikan kemudahan dalam memperoleh insentif dan/atau untuk memicu pertumbuhan industri kreatif yang berlandaskan budaya, seni, teknologi dan kerajinan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 7. membentuk wadah atau lembaga yang menyatukan industri kreatif daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), dapat difasilitasi oleh Dinas terkait.

Bagian Kedua Promosi, Pemasaran dan Pengembangan

Pasal 8

Dalam hal promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis, Dinas terkait berwenang :

1. memfasilitasi promosi dan pemasaran baik secara Lokal, Regional, Nasional maupun Internasional ;
2. menciptakan event-event yang bersifat memberikan peluang kepada suatu komunitas sejenis atau penggabungan beberapa komunitas, untuk

- mengembangkan dan atau memamerkan produk-produk ekonomi kreatif, padatempat-tempat yang strategis atau pada objek wisata;
3. menjalin kerjasama atau kemitraan dengan wilayah perbatasan dalam memperkenalkan dan memasarkan produk ekonomi kreatif;
 4. menciptakan atau menumbuhkembangkan kawasan kreatif potensial;
 5. melakukan kajian secara komprehensif, pembangunan database, serta system informasi yang memadai;
 6. promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif sebagaimana disebutkan pada angka 1, diselenggarakan untuk meningkatkan citra kabupaten Ciamis sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki daya saing produk ekonomi kreatif dalam kompetisi global .

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait mempunyai hak mengatur dan mengelola urusan yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap orang atau pelaku ekonomi kreatif berhak :

1. memperoleh kesempatan untuk berkreasi atau menciptakan produk kreatif baru;
2. bergabung dengan pelaku kreatif lain dan membentuk suatu komunitas;
3. berperan dalam proses pengembangan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui karya-karya kreatif;

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan pengembangan penunjang pariwisata berbasis ekonomi kreatif, Dinas berkewajiban :

1. menyediakan informasi yang menyangkut kepariwisataan dan produk ekonomi kreatif, perlindungan hukum dan kenyamanan dalam berkreasi;
2. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan ekonomi kreatif yang meliputi terbentuknya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitasi dan memberikan kepastian hukum ;
3. memelihara aset produk ekonomi kreatif daerah dan mengembangkan produk ekonomi kreatif yang baru ;
4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dan pengembangan produk ekonomi kreatif dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 12

Setiap orang atau para pelaku ekonomi kreatif berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. terciptanya kondisi aman, tertib, sejuk, indah, ramah, kenangan dan menjaga kelestarian destinasi pariwisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- e. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- f. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- j. berperan aktif dalam upaya mengembangkan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum ;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya ;
- n. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha secara bertanggung jawab;
- o. menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau para pelaku ekonomi kreatif dilarang :
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik dan daya tarik wisata;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan atau konsumen, lingkungan sekitar dan pemerintah daerah.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.

Pasal 14

Setiap orang dan/atau para pelaku ekonomi kreatif wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 12 dan 13 Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetauiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 10 Juli 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 105